

# **Pemikiran Seputar Penegakan Hukum Oleh Kepolisian terhadap Kejahatan Korporasi**

**Adrianus Meliala**

*Polisi, sebagai ujung tombak penegakan hukum, ternyata menemui hambatan-hambatan yang krusial ketika dihadapkan pada Kejahatan Korporasi. Sulitnya pembuktian, kurangnya "political will", kurangnya sumber daya, adalah di antara hambatan itu. Sehingga, menurut Adrianus Meliala, perlu diadakan format baru bagi polisi dalam menegakkan hukum terhadap Kejahatan Korporasi.*

## **Pendahuluan**

DEWASA ini, masyarakat sudah mulai terbuka matanya perihal bagaimana suatu korporasi melalui kegiatan bisnisnya dapat sangat merugikan publik. Dalam hal ini, amatlah besar sumbangan dunia akademik (khususnya oleh mereka yang menggeluti studi tentang *white collar crime*), media massa, pemerintah serta perkembangan bisnis dan perekonomian itu sendiri, bagi terbentuknya persepsi masyarakat yang sedemikian rupa mengenai korporasi dan perilakunya. Dalam kaitan itu, persepsi yang sejauh ini terbentuk adalah sebagai berikut:

- Bahwa korporasi adalah badan usaha yang dibentuk semata-mata untuk mencari keuntungan dengan prinsip 'maksimalisasi keuntungan dan minimalisasi kerugian'.

- Bahwa persaingan bisnis, dinamika pasar serta kondisi perekonomian pada umumnya menjadikan badan usaha yang baru, muda, kecil, tidak punya koneksi atau belum berpengalaman lebih cenderung menghalalkan berbagai cara demi memperoleh keuntungan.
- Bahwa orang-orang di belakang korporasi adalah profesional yang berpikir dan bekerja sebagai instrumen penumpuk kapital bagi dirinya dan bagi badan usahanya.
- Bahwa bisnis tidak mungkin berjalan tanpa hubungan tertentu yang kolusif atau istimewa dengan penguasa, orang berpengaruh, ataupun dengan pelaku ekonomi yang lebih kuat lainnya.
- Bahwa tidak ada yang tidak mungkin di Indonesia mengingat hukum dan peraturan bisa dibeli dengan uang.

Bila diperhatikan, bahwa berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ditemui selama ini, masyarakat masih merasa kesulitan guna mempersepsi korporasi di Indonesia sebagai, katakanlah, badan usaha dengan watak sosial yang jelas. Atau dengan kata lain, korporasi yang perilakunya tidak hanya didasarkan pada semangat 'mencari untung', tetapi juga pada semangat 'menunaikan tanggung-jawab sosial'.

Dan pula, bahwa terjadinya berbagai jenis kejahatan korporasi di masyarakat selama ini, membuat kita (sebagai bagian masyarakat) tetap bertanya perihal mutu dari dimensi etis dan moral yang disepakati dan dilaksanakan oleh semua korporasi di bidangnya masing-masing.

Terakhir, perhatian perlu diberikan pula pada persepsi bahwa korporasi cenderung hanya dijadikan tempat bekerja dan mengejar materi oleh para profesionalnya. Persepsi tersebut tak lain merupakan hasil refleksi setelah melihat dimatikannya personalitas dan individualitas seseorang saat bekerja di kebanyakan korporasi.

Bila persepsi-persepsi tersebut benar, untuk selanjutnya dapat dikatakan bahwa setiap korporasi, dan juga kebanyakan orang-orang di belakang korporasi, di Indonesia memiliki predisposisi (atau faktor-faktor potensial) untuk berperilaku menyimpang. Sekadar catatan, sebagian besar pelaku kejahatan korporasi pada khususnya dan kejahatan kerah putih pada umumnya di Amerika Serikat adalah orang-orang muda yang cerdas, ambisius, tinggi orientasi materinya serta amat pragmatik.

Sayangnya, bila pada kejahatan-kejahatan lain masyarakat dapat turut berpartisipasi (bahkan memainkan peranan terbesar) dengan cara mengamankan diri dan lingkungannya agar terhindar sebagai korban kejahatan, tidak demikian halnya terhadap kejahatan korporasi (*corporate crime*). Terhadap kejahatan ini, peran terbesar dalam pencegahan dan pengendaliannya terletak di pundak kepolisian (atau institusi khusus lain yang bertugas membeberantas kejahatan korporasi dari jenis tertentu).

Sebelumnya, perlu diklasifikasi bahwa konsep kejahatan korporasi perlu dimengerti

dalam perspektif yang sama dengan kejahatan kerah putih. Inilah kejahatan yang, menurut Edwin H. Sutherland (1941 & 1949), dilakukan oleh orang-orang terhormat dan berstatus sosial tinggi dalam rangka aktivitasnya atau jabatannya. Penyimpangan oleh organisasi usaha seperti korporasi, menurut Clinard & Yeager (1978), kemudian dianggap sebagai bagian dari kejahatan kerah putih.

Terdapat beberapa alasan perihal peran polisi yang besar dalam menanggulangi kejahatan korporasi.

- Masyarakat dalam banyak hal tergantung kepada korporasi sebagai pemasok/penyedia kebutuhan masyarakat, seperti telekomunikasi, air minum, terigu, semen hingga yang kecil-kecil seperti kertas tissue, permen dan sebagainya. Oleh karena itu, jumlah korban serta kerugian materi akibat kejahatan korporasi umumnya besar.
- Anggota masyarakat kerap sulit menolong diri sendiri (*self-help*) bila menyadari bahwa dirinya bakal atau telah tervektimisasi oleh korporasi yang jauh lebih besar dan kuat. Korporasi maupun orang-orang di belakang korporasi dapat dengan mudah menghindar, bahkan kemudian menuntut balik, bila ada anggota masyarakat yang mencoba melakukan penuntutan terhadap korporasi.
- Antisipasi terhadap kejahatan korporasi setidak-tidaknya jauh lebih mudah untuk dilakukan oleh kepolisian, dilihat dari sudut modus/tempus dan locus operandinya, ketimbang antisipasi terhadap terjadinya kejahatan kekerasan (yang bisa terjadi kapan dan di mana saja). Polisi juga merupakan satu-satunya organisasi dengan daya deteksi paling tinggi terhadap kemungkinan kejahatan korporasi, mengingat adanya sifat "sulit dilihat" (*low visibility*) dari kejahatan tersebut berhubung tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang rutin, melibatkan keahlian profesional serta dijalankan dalam sistem organisasi yang kompleks. (Muladi, 1991)

#### Kekosongan Hukum

HAL yang selalu muncul saat membicarakan bagaimana menghukum korporasi ada-

lah adanya fakta bahwa korporasi tidak dapat dipidana, mengingat hukum pidana kita didesain untuk menghadapi perilaku individu manusia (*naturlijke persoon*). Se jauh ini, Indonesia baru memiliki empat undang-undang yang menyatakan bahwa korporasi atau badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu UU Nomor 3/1982 (tentang Wajib Daftar Perusahaan), UU No. 7/Drt/1955 (tentang Tindak Pidana Ekonomi), UU No. 11/PNPS/1963 (tentang Tindak Pidana Subversi) dan UU No. 9/1967 (tentang Narkotika).

Dalam RUU Bidang Hukum Pidana yang kini sedang menunggu masa pembahasan di DPR, juga dirumuskan tentang pertanggung jawaban badan hukum atau korporasi dalam pasal 49 dari RUU tersebut. Namun sebelum benar-benar tercipta, maka sebagai jalan keluar yang sebenarnya kurang memadai sejauh ini dilakukan dua cara: (Mardjono, 1993)

- Meminta pertanggung-jawaban pidana dan mengancam manusia pelakunya dengan pidana (penjara atau denda). Dalam hal ini, terdapat dua masalah besar. Pertama, bagaimana menetapkan pihak di belakang korporasi sebagai pelaku atau *actor intellectualis* dalam perbuatan melawan hukum tertentu. Kedua, menetapkan bahwa perbuatan melawan hukum yang terjadi sepenuhnya merupakan kejahatan korporasi, dan bukannya kejahatan oleh staf korporasi yang merugikan korporasi itu sendiri (*employee's crime to corporate*) ataupun pihak-pihak lain di luar korporasi (*employee's corporate crime*).
- Menyatakan bahwa korporasi sebagai badan hukum dapat diancam dengan pidana denda. Mengingat pemberian pidana denda dimaksudkan untuk menjerakan (*retributive*), terdapat hal-hal yang diperkirakan dapat menetralkan niat tersebut. Dari sudut pemegang saham, misalnya, denda akan dianggap sebagai "biaya" dari gagalnya strategi korporasi. Dikatakan demikian, sebab seandainya saja strategi tersebut berhasil (baca: tidak ketahuan/terbongkar), tentu ia akan untung besar. Sedang dari sudut profesional korporasi, dijatuhkannya

denda amat mungkin tidak berpengaruh apa-apa pada gaji dan fasilitas yang mereka dapat dari pemilik perusahaan.

Tentu saja di luar dua cara di atas, terdapat jalan keluar yang lain, yang umumnya dikenal dengan sebutan "penyelesaian bawah tangan". Apa pun bentuknya, yang pasti penyelesaian jenis ini selalu akan menguntungkan korporasi pelanggar hukum dan mengabaikan perasaan keadilan pada diri korban kejahatan korporasi.

Terdapat kelemahan mendasar dalam masalah pemidanaan korporasi yang membuat pihak polisi dalam hal ini "terpaksa menerima" tawaran penyelesaian bawah tangan tadi. Adalah aspek hukum yang tertinggal dibandingkan perkembangan bisnis, yang kerap dijadikan kambing-hitam saat setiap kali ada keinginan mempidanakan korporasi.

Keluhan bahwa terdapat kekosongan peraturan atau tidak dapat dipenuhinya semua unsur delik dari perbuatan tersangka korporasi tertentu, kerap kita dengar dari penyidik. Dalam kaitan itu, terdapat keinginan yang besar dari polisi guna menciptakan berbagai undang-undang khusus.

Namun, kekosongan tersebut tidak selalu harus diisi dengan delik baru. Cukup banyak di antara persoalan hukum mengenai korporasi sebenarnya dapat dipecahkan melalui kreativitas polisi sendiri dalam merancang tuntutan hukuman terhadap pelakunya. Juga bisa dilakukan dengan cara penganalogian hukum maupun penelaahan terhadap yurisprudensi yang memberi tafsiran baru atas rumusan delik lama. (Mardjono, 1993)

Hal ini, konon, bukannya tidak disadari oleh kepolisian. Masalahnya, menurut polisi, cara ini dianggap potensial merangsang terjadinya kesalahan penggunaan pasal sehingga tidak optimal menjerang pelaku kejahatan sesuai dengan akibat kejahatan yang dilakukannya. (Irsan, 1993)

Selain itu, upaya pencarian analogi hukum maupun yurisprudensi hanya bisa terlaksana bila sesama instansi penegak hukum telah memiliki kesamaan persepsi mengenai masalah ini. Sebab bila tidak, berkas-berkas kasus

kejahatan korporasi yang telah selesai disidik polisi akan selalu dikembalikan oleh Kejaksaan. Demikian pula bila polisi dan jaksa telah sepakat, tapi tidak dengan hakim, selalu ada kemungkinan hakim akan membebaskan atau meng-hukum ringan terdakwa.

Ini ada kaitannya pula dengan situasi kejahatan korporasi yang, seperti juga terdapat dalam berbagai bidang kejahatan kerah putih lainnya, tidak pukul rata dalam hal kekosongan hukum tadi. Untuk mudahnya, dibuat klasifikasi sebagai berikut: (Adrianus, 1993)

- Jenis-jenis kejahatan korporasi yang sama sekali belum diatur oleh aturan hukum tertentu. Atau kalaupun telah pernah diatur, kini sama sekali tidak memadai. Sebagai contoh: undang-undang Pasar Modal, undang-undang Perlindungan Konsumen, undang-undang Kesempatan Berusaha.
- Jenis-jenis kejahatan korporasi yang sudah diatur oleh aturan hukum tertentu tetapi belum cukup memadai. Sebagai contoh: undang-undang Pabean, undang-undang Perusahaan Terbatas, undang-undang Perlindungan Lingkungan Hidup.
- Jenis-jenis kejahatan korporasi yang sudah mendapat pengaturan hukum memadai. Sebagai contoh: undang-undang Perbankan, undang-undang Korupsi, undang-undang Hak Cipta, Paten dan Merek.

Terhadap jenis-jenis kejahatan korporasi yang sama sekali belum diatur (atau yang kini sama sekali tidak memadai), jalan satu-satunya memang membuat aturan hukumnya sesegera mungkin. Hal ini diperlukan untuk mempersempit "daerah abu-abu" (*grey area*), yakni wahana perilaku-perilaku yang secara hukum tidak diatur/tidak illegal namun melanggar etik dan moral, dan selama ini dieksploitasi oleh korporasi di Indonesia. (Martani, 1993)

Namun betapapun suatu jenis kejahatan korporasi sudah diatur secara memadai, sehingga dianggap tidak memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum (*law breaking*), tetapi tetap selalu ada kemungkinan terjadinya penghindaran hukum (*law evasion*) melalui penemuan celah-celah hukum (*legal loophole*).

Salah satu sebabnya adalah adanya kecenderungan dari masing-masing sektor usaha guna menerapkan aturan hukumnya sendiri-sendiri sehingga kerap terjadi tumpang-tindih dalam pelaksanaannya. Sebab yang lain adalah, seperti telah disinggung, walau secara pidana/perdata korporasi yang bersangkutan tidak salah, tidaklah selalu demikian halnya bila perilaku yang sama dilihat secara moral atau etis bisnis. Pertanyaannya: apakah polisi berwenang menjadi polisi moral atau polisi etika bisnis pula?

Bila memang demikian, berarti ada kecenderungan polisi bertindak eksekutif. Tindakan eksekutif juga muncul saat polisi mengungkap kasus kejahatan korporasi berdasarkan asas hukum pidana, padahal terdapat hukum khusus yang mengaturnya. Inilah kecenderungan yang umum terjadi dalam kasus perpajakan, kesehatan, perusakan lingkungan dan sebagainya. Dalam kaitan itu, terjadilah fenomena *class justice* berhubung tidak mampu lagi membedakan apakah suatu perkara di bawah yurisdiksi peradilan disiplin, misalnya, ataukah peradilan umum (misalnya peradilan kriminal) (Muladi, 1991)

Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa polisi memainkan peran yang tidak konsisten. Di satu pihak polisi mengeluh perihal kekurangan hukum, tapi di lain pihak polisi juga cenderung "royal" mengkriminalisasi kasus dengan mengenakan pasal-pasal pidana.

### Hambatan-Hambatan Aktual

Selain masalah pengetahuan hukum, dalam konteks yang empirik, polisi sebenarnya menemui hambatan yang jauh lebih banyak guna mempidanakan korporasi yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hambatan-hambatan tersebut umumnya saling terkait dan tumpang-tindih, sehingga polisi cenderung tidak bisa konsisten menerapkan kebijakan kriminalnya. Akibat lainnya, polisi juga kerap terlihat seolah-olah mengabaikan azas *equality before the law* (kesamaan di depan hukum), terlihat diskriminatif dan memberlakukan skala prioritas dalam penanganan bidang-bidang kejahatan.

### *Kesulitan pembuktian*

Kecurigaan bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak beres merupakan awal dari suatu upaya penyidikan. Dalam upaya menentukan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana oleh korporasi, polisi hampir selalu menemui kesulitan sebagai berikut:

- Kesadaran menjadi korban yang kabur dan tipis, di antara para korban kejahatan korporasi (*diffuse victimization*) mengingat efek yang ditimbulkan umumnya tidak langsung mengena, nyata atau terlihat. Akibatnya, korban enggan melapor dan mengadukan masalahnya.
- Terjadi ketidak-acuhan publik (*public ignorance*) bila melihat sarana publik menjadi korban dari kejahatan korporasi, dalam bentuk tidak adanya rasa memiliki dan kemauan untuk melapor kepada polisi atau aparat lainnya.
- Kemampuan para pelaku guna beralih, mengelak bertanggung-jawab serta untuk menyembunyikan berbagai data yang, kemungkinan, dapat dideteksi dan dapat memberatkannya selama proses penuntutan.

### *Kurangnya kemauan politik*

Kemauan politik (*political will*) untuk menindak kejahatan korporasi hingga titik tertentu sebenarnya dapat menutup persoalan kekosongan hukum. Kemauan politik yang kuat tersebut juga dapat menerobos kendala jarak, keuangan, keterbatasan sarana serta kendala birokrasi, yang amat mungkin muncul dalam suatu penyidikan terhadap korporasi. Lemah atau kurangnya kemauan ini dengan demikian, langsung maupun tidak langsung, amat memperlemah seluruh gerak aparat hukum, termasuk kepolisian.

Mengapa kemauan politik bisa menguat pada satu kasus dan melemah pada kasus lain, banyak dicurigai sebagai ada kaitannya dengan korporasi apa yang tengah disidik oleh kepolisian. Pertimbangan-pertimbangan seperti siapa pemiliknya, siapa pelindungnya, ancaman bakal berkurangnya daya tarik

investasi atau bahaya kegoncangan pasar, lalu muncul sebagai bahan pertimbangan.

Kurangnya kemauan politik juga terlihat melalui kenyataan tetap dibiarkannya peraturan yang tidak jelas dan saling kontradiktif (*ambiguous laws*). Hal mana sering menimbulkan keraguan bagi polisi dalam melaksanakan penegakan hukum. Dalam bidang hukum ekonomi, hal semacam ini sangat dirasakan, misalnya sebagai akibat deregulasi atau kebijakan terobosan seperti PP No. 20/1994.

### *Kolusi*

Persengkongkolan antara pemegang kuasa ekonomi (yakni pemilik atau pelaksana korporasi) dan pemegang kuasa politik (pejabat pemerintahan), dewasa ini sudah sedemikian kuatnya sehingga mampu menetralsir kecurigaan polisi bahwa korporasi, misalnya telah melakukan perbuatan melawan hukum tertentu.

Dalam hal ini polisi lebih cenderung bersedia untuk berkompromi ketimbang berusaha membuktikan secara habis-habisan bahwa korporasi tersebut memang bersalah, sekaligus membongkar kolusi antara pimpinan korporasi dan pejabat tertentu.

Tanpa berpretensi negatif, kemungkinan keterlibatan aparat kepolisian sendiri dalam suatu praktek kolusi dengan pejabat korporasi, selalu ada. Sekadar perbandingan, keterlibatan aparat kepolisian relatif cukup tinggi dalam kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor yang memang dalam pelaksanaannya memerlukan pengorganisasian dan peran orang dalam (*the insiders*)

### *Kuatnya semangat kelompok*

Perihal semangat untuk melindungi korps, kesatuan, kantor atau kelompok (*esprit de corps*) sebenarnya terdapat pada berbagai bidang kehidupan. Hanya saja, semangat tersebut juga kerap muncul saat seorang anggota kelompok ketahuan melakukan skandal berupa kejahatan korporasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa polisi dalam hal ini kerap menemui kesulitan menembus pihak-pihak tertentu yang memiliki sema-

ngat kelompok membabi-butakan dan bermaksud membelokkan atau bahkan mementahkan arah penyidikan polisi.

Kecenderungan para pensiunan perwira tinggi menjadi komisaris pajangan di perusahaan, konon, juga dimanfaatkan sebagai *buffer* bila polisi menyidik gerak-gerik perusahaan tersebut.

Fenomena lain, bila ada pegawai negeri terlibat kejahatan korporasi, disinyalir ada usaha dari instansi si pegawai negeri untuk tidak "menyerahkan" pelaku kepada polisi. Sebaliknya, menghukum pelaku dengan hukuman administratif PP No. 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

#### *Keterbatasan sumber daya manusia*

Meningkatnya kualitas maupun kuantitas kejahatan korporasi, demikian pula bentuk-bentuk lain yang termasuk kejahatan kerah putih, membawa konsekuensi semakin dibutuhkannya perwira-perwira yang ahli di berbagai bidang yang selama ini diketahui rawan kejahatan korporasi.

Kita ketahui bersama, "biaya" untuk mencetak perwira-perwira tangguh tersebut amat mahal dan membutuhkan waktu lama. Alhasil, perwira-perwira yang ahli di bidang perbankan, misalnya, kini baru terdapat di Mabes Polri serta beberapa Polda kelas A (Jawa dan Sumatera).

Kehadiran perwira-perwira reserse spesialis (seiring dengan semakin khususnya kejahatan korporasi yang muncul dewasa ini) amat dibutuhkan guna mendukung terwujudnya empat prinsip penuntutan yang berlaku di jajaran kepolisian yakni: terbuka, etis, jangan mau menang sendiri dan harus menemukan kesalahan (bukannya menciptakan kesalahan).

#### *Keterbatasan prasarana*

Terbatasnya biaya penyidikan perkara secara struktural akan menghambat kecepatan dan mutu kerja polisi dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan korporasi. Sebagaimana disadari, kejahatan ini dikenal kompleks dan rumit pertama-tama karena

kejahatan korporasi selalu berkaitan dengan kebohongan dan upaya-upaya untuk menuntuninya. Selain itu, kejahatan ini juga kerap kali terkait dengan metode ilmiah, teknologi, finansial, legal, terorganisasi, melibatkan banyak orang dan telah berlangsung bertahun-tahun.

Di pihak lain, dana penyidikan POLRI untuk tindak pidana berat hingga periode pertengahan 1994 ini adalah Rp 50.000,- per kasus (untuk tindak pidana ringan hanya Rp 25.000,-). Betapapun masih terbatas, namun kabar bakal naiknya dana penyidikan (menjadi sekitar Rp 125.000,- s/d Rp 375.000,-) patut disambut gembira.

#### **Politik Kriminal Kejahatan Korporasi**

Bila mengutip Clinard & Yeager (1978), maka yang digolongkan sebagai *the illegal corporate behavior* adalah sebagai berikut:

*Banyak praktek-praktek korporasi yang dulunya hanya dianggap sesuatu yang tidak etis kini telah menjadi illegal dan bila dilakukan akan dihukum. Termasuk dalam hal ini: pelarian pajak perihal pelaporan inventori; praktek perburuhan curang meliputi hak serikat buruh, pengaturan upah minimum, perbaikan kondisi kerja dan upah lembur; pelanggaran aturan keselamatan kerja; penentuan harga guna menstabilisasi pasar dan mengurangi kompetisi; pelanggaran peraturan konservasi energi; pemberian informasi menyesatkan di bursa; iklan menyesatkan dan pemberian rabat diskon palsu.*

Lain lagi John F. Conklin (1989), yang menyebut jenis-jenis kejahatan korporasi sebagai berikut: iklan yang menyesatkan, penipuan/penggelapan pajak, penyuaipan, kondisi tempat kerja yang tidak aman, memproduksi barang yang membahayakan serta pencemaran lingkungan oleh pabrik.

Sedang Kwik Kian Gie berpendapat, persoalan-persoalan yang potensial digolongkan kejahatan korporasi (ia hanya menyebut "kejahatan kerah putih" saja) adalah sebagai berikut:

holding dan konglomerasi, go public anak perusahaan konglomerasi, geser-menggeser rugi/ laba antara sesama anak perusahaan, pemberian jaminan pribadi (*personal guarantee*), penentuan Debt Equity Ratio (DER) untuk penjualan obligasi, asuransi jiwa, pengalihan harga (*overpricing*), revaluasi aktiva tetap, penyalahgunaan dana hasil *go public*, tukar-menukar saham antar perusahaan, dongkrak-mendongkrak harga di bursa efek, geser-menggeser transaksi, pemberian saham bonus, serta rekayasa hutang yang melebihi nilai seluruh perusahaan (Kwik, 1993).

Sementara itu, Erman Radjagukguk secara tidak langsung menyatakan bahwa pelanggaran etika bisnis yang dapat membuahkan kejahatan korporasi terdapat pada bidang-bidang sebagai berikut: pengupahan buruh, pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen, ganti-rugi tanah, hubungan kreditur-debitur, keterbukaan dalam pasar modal, persaingan dagang yang adil dan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas (Radjagukguk, 1993).

Di lain pihak Muladi dalam hal ini tidak menunjuk bidang-bidang kejahatan korporasi secara langsung, tetapi memperlihatkan karakteristiknya yaitu: dilakukan secara kolektif, pelakunya orang terhormat dan berstatus tinggi, berkaitan dengan jabatannya, tanpa kekerasan, selalu disertai kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), menyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan terhadap peraturan (*illegal circumvention*). (Muladi, 1992)

Terakhir, pihak kepolisian (melalui mantan Kapolri Jenderal Koenarto) melihat bahwa kejahatan korporasi dapat berupa: pelanggaran hak cipta dan pemalsuan merek, penyelundupan, manipulasi pajak, usaha bank tanpa izin, manipulasi dalam asuransi, pencemaran lingkungan, penipuan, pemalsuan dan penggelapan. (Koenarto, 1993)

Berdasarkan berbagai pemikiran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama, kejahatan korporasi tidak melulu merupakan kejahatan ekonomu. Kedua, hampir semua kejahatan korporasi dilakukan secara terencana

dan terorganisasi. Ketiga, adalah nyata bahwa bentuk-bentuk kejahatan korporasi kini sedang marak-maraknya di Indonesia. Keempat, adalah nyata pula bahwa persoalan ada atau tidak adanya hukum yang memadai bukan merupakan faktor utama dalam kaitannya dengan upaya menegakkan keadilan. Kelima, dari segi akibat, adalah sepantasnya bila kini muncul rasa ketakutan akan kejahatan (*fear of crime*) yang baru mengingat kejahatan korporasi membawa kerugian yang jauh lebih mengerikan ketimbang kejahatan kekerasan.

Melihat kenyataan-kenyataan di atas, maka jelaslah bahwa masalah yang dihadapi polisi dewasa ini tidak hanya sekadar bagaimana meningkatkan penegakan hukum dalam bentuk pemberian kriminalisasi secara optimal. Sebagaimana sudah disebutkan, penegakan hukum yang optimal akan menghadapi masalah-masalah besar sebagaimana telah terungkap di atas. Dan rasanya polisi tidak akan mampu menghadapinya sendiri.

Untuk masa-masa mendatang, tugas polisi memerangi kejahatan korporasi akan semakin banyak diserahkan kepada institusi khusus, seperti Badan Pelaksana Pasar Modal (untuk menangani kejahatan korporasi di pasar modal), sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang yang khusus diciptakan untuk bidang tersebut. Namun demikian, polisi tampaknya tetap tidak akan bisa lepas tangan mengingat hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dengan segala kelemahannya, polisi masih merupakan institusi yang paling kuat perspektif dan pemahamannya akan viktimologi masyarakat.
- Dominasi hukum pidana (dan sistem peradilan pidana) yang masih amat kuat dalam perspektif *due process of law* di Indonesia.
- Potensi kejahatan korporasi yang masih amat besar, baik dalam hal bentuk, kerugian maupun jangkauannya. Akan semakin biasa, misalnya, kasus-kasus yang melibatkan berbagai pihak di luar negeri dan sekaligus melibatkan berbagai yurisdiksi negara lain, baik yang sudah mengadakan perjanjian ekstradiksi dengan

Indonesia maupun tidak. Khususnya di negara yang tidak mengadakan perjanjian dengan Indonesia, kemungkinan kerugian uang hasil kejahatan korporasi amat mungkin timbul. Sebagai ilustrasi, bila saja kasus skandal BCCI tiga tahun lalu turut melanda Indonesia, hampir dapat dipastikan polisi Indonesia bakal pontang-panting.

Juga dewasa ini semakin besar kemungkinan bagi munculnya "perkawinan" antara kejahatan korporasi dengan kejahatan terorganisasi (*organized crime*) dengan kejahatan-kejahatan khasnya seperti bisnis obat dan minuman terlarang, pornografi, pencucian uang (*money laundering*), perjudian dan kejahatan kekerasan (pembunuh bayaran, perang antar gang, dll).

Oleh karena itu, tampaknya polisi perlu mengupayakan format baru dalam hal penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi. Format baru tersebut jelas amat kompleks dan harus berupa kebijakan kriminal (*criminal policy*). Adalah di luar kekuasaan penulis untuk membahasnya di makalah ini. Namun beberapa hal yang kiranya perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Kemungkinan polisi sebagai "konsultan" yang memberi advokasi pada anggota masyarakat yang hendak mengupayakan keadilan atas perbuatan melawan hukum dari korporasi baik secara administratif, perdata maupun pidana (bila prosesnya harus melalui institusi khusus). Polisi, misalnya, perlu memberi dukungan khusus pada rencana membentuk lembaga sandera (*gijzeling*) terhadap penunggang kredit perbankan.
- Kemungkinan polisi sebagai tulang-punggung (*backup*) terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi khusus (Kejaksaan, Bapepam, Majelis Pertimbangan Pajak, BPN, Bapedal, dll) terhadap perbuatan melawan hukum oleh korporasi tertentu.

- Kemungkinan polisi sebagai pelaksana disinsentif bagi korporasi bila suatu hak dan kewajiban yang melekat pada suatu jabatan dalam korporasi tidak dijalankan oleh penyandang jabatan itu. Disinsentif ini bisa berupa hukuman badan, denda atau pencopotan dari jabatan dengan tidak hormat ataupun yang sifatnya *probation* (bebas bersyarat, wajib lapor) serta pengawasan kegiatan korporasi. Kebijakan memberikan disinsentif ini khususnya ditawarkan oleh Mardjono (1993) sebagai jalan tengah atas kesulitan menemukan siapa yang bertanggung-jawab dalam korporasi atas terja dinya suatu kejahatan korporasi.
- Berkaitan dengan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru kelak, terdapat konsekuensi dari adanya niat Pemerintah yang menginginkan adanya klausul tentang kejahatan korporasi secara tersendiri. Konsekuensi tersebut adalah bahwa polisi harus lebih menguasai seluruh peraturan perundang-undangan serta dituntut menjadi penegak hukum yang jujur mengingat, betapa pun sempurnanya, hukum hanyalah buatan manusia. Manusia itu sendirilah yang menjadu penentunya.■

*Drs. Adrianus Meliala, MS, adalah staf pengajar FISIP UI. Jenjang S-1 dan S-2 diperoleh dari UI Jakarta.*

#### Pustaka

1. Clinard, Marshall B. & Peter C. Yeager, 1978, *Corporate Crime*, New York: Macmillan.
2. Conklin, John E., 1989, *Criminology*, New York: Macmillan.
3. Husaini, Martani, 1993, "Kawasan Abu-abu sebagai Daerah Netral Bagi Praktik Menyimpang Kegiatan Pemasaran", dalam Adrianus Meliala, 1993, *Praktik Bisnis Curang*, editor, Jakarta: Sinar Harapan.
4. Irsan, Koesparmono, 1993, "Kejahatan Keraf Putih di Indonesia", makalah Seminar STIE-IBII, Jakarta.

5. Kwik Kian Gie, 1993, "Aspek Ekonomi Perusahaan dari Kejahatan Keraf Putih", makalah Seminar STIE-IBII, Jakarta.
6. Radjaguguk, Erman, 1993, "Hukum Bisnis Indonesia yang Dicitacitakan dalam Hubungannya dengan Etika Bisnis", makalah Seminar FE-UNPAR Bandung.
7. Reksodiputro, B. Mardjono, 1993, "Kolusi di dalam Dunis Bisnis: Praktek, Bentuk dan Usaha Penanggulangannya", makalah Seminar FISIP UI, Depok.
8. Meliala, Adrianus, 1993, *Kejahatan Keraf Putih*, Penerbit: Sinar Harapan, Jakarta.
9. Muladi, 1992, "Keraf Putih yang Ternoda", artikel Majalah Editor, November 1992.
10. Muladi, 1991, "Kejahatan di Lingkungan Profesional", makalah Aspehupiki Semarang.